

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang bertujuan untuk membangun kehidupan rumah tangga yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan.¹ Pernikahan tidak hanya berfungsi sebagai ikatan hukum dan agama, tetapi juga sebagai bentuk komitmen antara kedua belah pihak untuk menjalani kehidupan bersama dalam jangka panjang. Setiap pernikahan, diharapkan terjalin hubungan yang harmonis, penuh kasih sayang, dan rasa saling percaya. Pasangan suami istri diharapkan mampu saling mendukung dalam berbagai aspek kehidupan, baik secara emosional, sosial, maupun ekonomi, sehingga tercapai kebahagiaan dan kesejahteraan bersama dalam rumah tangga.

Al-Qur'an menggambarkan perkawinan sebagai *mitsaqan ghaliza* atau perjanjian yang kuat, sedangkan tujuan idealnya adalah terwujudnya ketenteraman, cinta, dan kasih sayang dalam rumah tangga. Konsepsi ini sejalan pula dengan Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan bertujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.²

¹ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* (Semarang) 7, no. 2 (2016), hlm. 414.

² Putri Ayu Agustina dan Jumni Nelli, "Perkawinan Dalam Hukum Islam di Indonesia : Pengertian, Prinsip-Prinsip, Dasar-Dasar dan Rukun Syarat Perkawinan dalam UUP dan KHI," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* (Riau) 11, no. 11.C (2025), hlm. 100.

Namun demikian, realitas kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Pernikahan yang diawali dengan niat yang baik dan harapan akan kebahagiaan kerap menghadapi berbagai tantangan seiring berjalannya waktu. Konflik dalam rumah tangga dapat dipicu oleh berbagai faktor, seperti perbedaan pendapat, tekanan ekonomi, lemahnya komunikasi, hingga ketidakseimbangan peran antara suami dan istri. Konflik yang tidak terselesaikan dengan baik berpotensi menimbulkan ketegangan berkepanjangan yang dapat mengancam keharmonisan dan keutuhan rumah tangga.³

Saat keadaan rumah tangga mengalami konflik, Islam pada dasarnya tidak langsung mengarahkan pasangan kepada perceraian, melainkan terlebih dahulu mengedepankan *ishlah* atau perdamaian. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa' ayat 35 :

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا
يُوفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Ayat ini memerintahkan agar ketika dikhawatirkan terjadi persengketaan antara suami dan istri, diutus seorang *hakam* dari pihak keluarga laki-laki dan seorang *hakam* dari pihak keluarga perempuan guna mengupayakan perbaikan. Bahkan ketika perceraian menjadi jalan terakhir, Al-Qur'an tetap menekankan bahwa talak harus dilakukan secara tertib, dengan memperhatikan masa iddah dan batas-batas hukum Allah. Oleh karena itu, konflik rumah tangga menurut ajaran Islam harus dikelola secara hati-hati, bertahap, dan bertanggung jawab.

³ Anggi Yus Susilowati dan Andi Susanto, "Strategi Penyelesaian Konflik dalam Keluarga di Masa Pandemi Covid-19," *Hasanuddin Journal of Sociology* 2, no. 2 (2020): hlm. 93–94.

Berangkat dari hal tersebut, penulis merasakan kegelisahan akademik terhadap fenomena sosial yang masih dijumpai di tengah masyarakat Banjar, yaitu adanya pasangan suami istri yang memutuskan hubungan suami istri dalam waktu lama, bahkan sampai berbulan-bulan atau bertahun-tahun, tetapi tidak menempuh proses perceraian. Keadaan seperti ini menimbulkan situasi rumah tangga yang menggantung, yang mana secara nyata keduanya tidak lagi menjalankan fungsi sebagai suami istri, tetapi secara hukum belum ada putusan perceraian. Kegelisahan ini makin penting ketika dikaitkan dengan Q.S. Al-Baqarah ayat 226–227 tentang *ila'* :

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا
الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ayat tersebut mengungkapkan bahwa *ila'* yakni keadaan suami bersumpah tidak menggauli istrinya, yang diberi tenggang empat bulan untuk kembali atau memilih jalan perpisahan. Meskipun *ila'* memang tidak identik dengan *Barambangan*, namun ayat ini memberi isyarat bahwa syariat tidak membenarkan penundaan status rumah tangga secara menggantung tanpa arah dan tanpa penyelesaian.

Pada konteks masyarakat Banjar, konflik rumah tangga tidak selalu langsung berujung pada perceraian. Salah satu cara menyikapinya adalah dengan berpisah sementara yang dikenal dengan istilah *Barambangan*. *Barambangan* dipahami sebagai keadaan atau jeda waktu ketika suami dan istri mengalami percekcoakan hebat sehingga hubungan suami istri di antara keduanya terputus, tanpa niat langsung bercerai dengan tujuan memberi ruang berpikir, merenung, dan

menghindari tindakan yang tidak diinginkan. Terputusnya hubungan tersebut dapat berwujud keluarnya salah satu pihak dari rumah, dapat pula berwujud pisah ranjang meskipun keduanya tetap tinggal dalam satu kediaman. Bahkan dalam praktiknya, *Barambangan* dapat berlangsung cukup lama hingga berbulan-bulan.⁴

Barambangan bukan sekadar istilah lisan yang hidup dalam masyarakat, melainkan mempunyai akar historis dalam Undang-Undang Sultan Adam (UUSA) sebagai produk hukum tertulis pada masa Kesultanan Banjar. Undang-Undang Sultan Adam ditetapkan oleh Sultan Adam Al-Watsiq Billah pada 1835 Masehi atau 15 Muharram 1251 Hijriah sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat Banjar.⁵

Barambangan dipahami sebagai mekanisme sosial yang memberikan ruang jeda bagi pasangan suami istri untuk merenungkan kembali hubungan perkawinan mereka sebelum mengambil keputusan akhir, baik untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga maupun mengakhirinya secara hukum. Saat praktiknya, masa *Barambangan* sering kali disertai dengan keterlibatan keluarga dan tokoh adat dalam upaya memberikan nasihat dan penyelesaian konflik.⁶

Adapun pembahasan tentang *Barambangan*, termuat dalam Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam :

⁴ Munisah, "Harmonisasi Hukum Adat & Hukum Islam dalam Penyelesaian Barambangan pada Masyarakat Banjar" (Disertasi, Universitas Islam Negeri Antasari, 2024), hlm. 18–19.

⁵ Abdurrahman, "Undang-Undang Sultan Adam 1835 dalam Perspektif Sejarah Hukum," *al-Banjari* 10, no. 2 (2011): hlm. 187.

⁶ Ahmadi Hasan dan Mujiburohman Abas, "Hak, Kewajiban dan Larangan Dalam Periode Krisis Rumah Tangga: Studi Terhadap Fenomena Barambangan dalam Adat Banjar," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 1 (2024), hlm. 262.

“Mana mana orang jang barambangan laki bini sebab perbantahan atau lainnja tiada koebarikan itoe lakinja mamegang bininja hanya koesoeroeh segala berkebaikan maka hakim serta karabat kadoea pihak koesoeroeh mamadahi dan mambaikkan dan apa-apa kasalahan kadoea pihak dan apabila anggan manoeroet hoekoem dan ‘adat serta sangat hadjat minta baikkan pada hal perampoean itoe keras tiada maoe berkabaikan lagi maka padahkan kajah diakoe.”⁷

Perkara 18 UUSA menegaskan bahwa pasangan suami istri yang *Barambangan* karena pertengkaran atau sebab lain tidak dibiarkan menyelesaikan persoalannya sendiri secara liar. Hakim dan kerabat kedua belah pihak diperintahkan untuk menasihati, mendamaikan, dan mengupayakan kebaikan. Apabila perdamaian tidak tercapai dan pihak istri tetap keras tidak mau kembali berdamai, masalah itu harus dilaporkan kepada sultan. Rumusan ini menunjukkan bahwa sejak masa Kesultanan Banjar, *Barambangan* telah diposisikan sebagai persoalan rumah tangga yang membutuhkan penanganan hukum-sosial melalui campur tangan otoritas dan keluarga

Fenomena ini ternyata masih hidup dan dapat dijumpai di tengah masyarakat Banjar hingga hari ini. Penjajakan awal yang penulis lakukan di Kota Banjarmasin menemukan dua kasus *Barambangan* dengan karakteristik yang berbeda yang keduanya memperlihatkan persinggungan nyata dengan konsep *Nusyuz* dalam hukum Islam.

Kasus pertama dialami seorang istri berusia dua puluh tiga tahun yang baru menjalani tujuh bulan pernikahan. Ia berulang kali meninggalkan kediaman bersama, kadang tanpa izin suami, dipicu ketidaknyamanannya terhadap keluarga

⁷ Sjarifuddin, *"Sejarah Banjar"*, ed. Suriansyah Ideham dkk. (Banjarmasin: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2007), hlm. 221.

suami yang telah dirasakan sejak sebelum pernikahan. Selama masa *Barambangan* berlangsung, hubungan suami istri terputus dan tidak ada upaya sungguh-sungguh untuk menyelesaikan akar konflik, sehingga kepergian itu berulang beberapa kali dalam rentang waktu yang singkat. Kepergian tanpa izin suami dan tanpa uzur yang dibenarkan syariat inilah yang bersinggungan langsung dengan kualifikasi *Nusyuz* istri sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 83 dan 84.

Kasus kedua diperoleh dari kesaksian seorang anak berusia dua puluh empat tahun terhadap kondisi rumah tangga orang tuanya. Kedua orang tuanya masih tinggal dalam satu rumah, namun telah pisah kamar selama hampir dua belas tahun dan tidak lagi menjalankan fungsi sebagai suami istri. Komunikasi di antara keduanya berlangsung melalui perantara anak, disertai penolakan terhadap kewajiban suami istri dan dugaan perselingkuhan yang masih berlanjut. Kasus ini memperlihatkan bahwa *Barambangan* tidak selalu berwujud kepergian fisik dari rumah, melainkan dapat pula berupa terputusnya hubungan suami istri secara berkepanjangan dalam satu kediaman.

Kedua kasus tersebut memperkuat pemahaman bahwa inti dari *Barambangan* tidak terletak pada perpindahan tempat tinggal, melainkan pada terputusnya hubungan suami istri. Kasus pertama menghadirkan *Barambangan* yang disertai kepergian, sedangkan kasus kedua menghadirkan *Barambangan* tanpa kepergian sama sekali. Titik temu keduanya justru terletak pada pisah ranjang, yakni tidak dijalankannya kewajiban suami istri, dan di titik itu pula keduanya bertemu dengan konsep *Nusyuz* yang menjadikan pengabaian kewajiban perkawinan sebagai unsur utamanya.

Mencermati kedua kasus tersebut, muncul pertanyaan mendasar yang selama ini luput dari perhatian, yakni perihal bagaimana sesungguhnya hukum Islam menilai perilaku yang terjadi selama masa *Barambangan* berlangsung. Ketika seorang istri meninggalkan kediaman bersama tanpa izin suami atau ketika seorang istri menolak kewajiban suami istri tanpa alasan yang dibenarkan, dan bahkan ketika salah satu pihak diduga terlibat dalam hubungan di luar batas syariat selama masa *Barambangan*.

Menurut hukum Islam, kondisi-kondisi tersebut bersinggungan langsung dengan konsep *Nusyuz*, yakni pembangkangan atau ketidaktaatan salah satu pihak terhadap kewajiban perkawinan yang telah ditetapkan syariat. Inilah titik temu antara *Barambangan* sebagai fenomena sosial masyarakat Banjar dan *Nusyuz* sebagai norma hukum Islam. *Nusyuz* istri dalam hukum Islam merujuk pada sikap atau tindakan istri yang menentang hak-hak suami yang sah tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa' ayat 34:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Ayat ini menetapkan tiga tahapan penanganan *Nusyuz* istri, yaitu *mau'izhah* (nasihat), *hajr* (pisah ranjang), dan tindakan korektif terakhir yang harus dipahami dalam batas-batas syariat. Perhatikan bahwa tahapan *hajr* atau pisah ranjang yang disebutkan dalam ayat ini justru menyerupai kondisi yang terjadi dalam *Barambangan*. Ini menunjukkan bahwa kondisi *Barambangan* dan prosedur penanganan *Nusyuz* berada dalam ruang yang sama, meskipun masyarakat Banjar tidak selalu menyadarinya.

KHI mengatur *Nusyuz* dalam Pasal 83 dan 84. Pasal 83 menegaskan bahwa kewajiban utama istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam. Pasal 84 menyatakan bahwa istri dapat dianggap *Nusyuz* apabila ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya tersebut kecuali dengan alasan yang sah, dan selama istri dalam keadaan *Nusyuz*, kewajiban suami memberikan nafkah, kishwah, dan tempat kediaman menjadi gugur sampai istri kembali taat. Status *Nusyuz* bukan sekadar persoalan moral, melainkan membawa akibat hukum yang nyata dan terukur dalam relasi hak dan kewajiban suami istri.

Masalahnya, UUSA Perkara 18 hanya mengatur bagaimana cara mendamaikan pasangan yang *Barambangan*, tanpa menjelaskan akibat hukumnya bagi hak-hak masing-masing pihak selama kondisi itu berlangsung. Sementara KHI mengatur *Nusyuz* beserta akibat hukumnya, tetapi tidak menyebut *Barambangan* sama sekali. Akibatnya, masyarakat Banjar menjalani *Barambangan* dengan mengikuti kebiasaan adat, tanpa menyadari bahwa kondisi yang mereka jalani sesungguhnya membawa akibat hukum yang telah diatur secara tegas dalam hukum Islam.

Ketidaktahuan ini menimbulkan empat masalah nyata. Pertama, istri yang pergi *Barambangan* tanpa izin suami tidak tahu bahwa nafkahnya dapat gugur selama kondisi itu berlangsung, sebagaimana diatur KHI Pasal 84 ayat (2). Kedua, sebagian masyarakat keliru menganggap talak jatuh otomatis setelah lama *Barambangan*, sehingga ada yang menikah lagi tanpa melalui Pengadilan Agama. Ketiga, perilaku yang sebenarnya memenuhi unsur *Nusyuz*, seperti penolakan

hubungan suami istri atau dugaan perselingkuhan selama *Barambangan* dibiarkan berlarut karena tidak disadari akibat hukumnya. Keempat, pada masa lalu tidak sedikit istri yang dibiarkan menggantung, tidak dinafkahi tetapi juga tidak diceraikan, tanpa tahu bahwa mereka berhak menuntut nafkah atau menggugat cerai. Keempat masalah ini menunjukkan bahwa kesenjangan antara *Barambangan* dan *Nusyuz* bukan hanya soal pemahaman, melainkan soal keadilan yang nyata dan mendesak untuk diluruskan.

Disinilah penulis mengidentifikasi tiga lapis persoalan hukum yang saling bertautan dan menjadi landasan urgensi penelitian ini. Pertama, pemahaman masyarakat Banjar terhadap *Barambangan* tidak seragam. Sebagian memandangnya sebagai jeda konflik biasa, sebagian lain menganggapnya tanda berakhirnya hubungan suami istri secara sosial, dan sebagian kecil mengaitkannya dengan hukum agama tanpa mampu menjelaskannya. Keberagaman pemahaman ini berpotensi merugikan pihak yang tidak memahami hak-haknya, khususnya istri.

Kedua, terdapat kesenjangan antara dua aturan yang seharusnya saling berkaitan. UUSA Perkara 18 mengatur cara menangani *Barambangan*, tetapi tidak mengaitkannya dengan *Nusyuz*. KHI mengatur *Nusyuz* dalam Pasal 83 dan 84, tetapi tidak menyebut *Barambangan* sama sekali. Akibatnya, masyarakat tidak menyadari bahwa kondisi *Barambangan* yang mereka jalani sesungguhnya membawa akibat hukum yang nyata.

Ketiga, *Barambangan* hidup sebagai *living law*, yaitu hukum yang dipraktikkan dalam kesadaran masyarakat Banjar sejak jauh sebelum KHI lahir. Sementara *Nusyuz* adalah *law in the books*, yaitu norma formal yang berlaku dalam

hukum Islam. Masyarakat menjalani *Barambangan* dengan memori adat, padahal hukum formal menilai kondisi yang sama dengan kacamata *Nusyuz*.

Penelitian-penelitian terdahulu tentang *Barambangan* umumnya mengkajinya dari sudut normatif, baik melalui *maqashid al-syariah*, mekanisme penyelesaian sengketa, atau harmonisasi hukum adat dengan hukum Islam. Belum ada yang secara khusus memetakan bagaimana pandangan masyarakat Banjar sendiri terhadap *Barambangan* dalam kaitannya dengan *Nusyuz*. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatannya yang empiris dengan menggali pandangan nyata masyarakat melalui dua puluh delapan informan dari delapan kategori, termasuk pelaku dan saksi *Barambangan*, sehingga menghasilkan peta kesadaran hukum yang belum pernah ada sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting karena berada tepat di pertemuan antara hukum adat Banjar, hukum Islam, dan hukum positif Indonesia. *Barambangan* hidup sebagai fenomena yang dikenal dan dijalani masyarakat, sementara *Nusyuz* adalah norma hukum Islam yang memiliki akibat hukum nyata. Keduanya berbicara tentang hal yang sama, yaitu gangguan terhadap hak dan kewajiban suami istri. Namun selama ini berjalan tanpa titik temu yang jelas di benak masyarakat. Jarak itulah yang menjadi persoalan utama penelitian ini dan melatarbelakangi judul **“Pandangan Masyarakat Banjar terhadap *Barambangan* dan Relevansinya dengan *Nusyuz*.”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan usaha untuk mengungkapkan secara eksplisit pertanyaan-pertanyaan yang hendak dijawab melalui penelitian. Berdasarkan hal tersebut, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan masyarakat Banjar terhadap *Barambangan* dalam kehidupan rumah tangga?
2. Bagaimana relevansi *Barambangan* dalam pandangan masyarakat Banjar dengan konsep *Nusyuz* dalam hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan yang telah disampaikan di atas, maka tujuan utama dalam pembahasan pada penelitian ini untuk:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis pandangan masyarakat Banjar terhadap *Barambangan* dalam kehidupan rumah tangga.
2. Mengungkapkan relevansi *Barambangan* dalam pandangan masyarakat Banjar dengan konsep *Nusyuz* dalam hukum Islam.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini memiliki signifikansi teoretis dan praktis yang saling melengkapi. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya mengenai hubungan antara praktik lokal masyarakat Banjar dengan konsep-konsep hukum Islam dalam penyelesaian konflik rumah tangga. Kontribusi ilmiah yang paling utama dari penelitian ini adalah memperkaya pemaknaan *Barambangan* sebagai

fenomena hukum keluarga, bukan semata-mata sebagai praktik berpisah tempat tinggal yang bersifat adat-kultural, melainkan sebagai fenomena yang perlu dianalisis melalui kerangka *Nusyuz* istri dan mekanisme penyelesaian konflik rumah tangga dalam hukum Islam. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan normatif yang selama ini ada di antara *Barambangan* sebagai *living law* masyarakat Banjar dan *Nusyuz* sebagai *law in the books* dalam Al-Qur'an, fikih, dan Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini diharapkan memperluas pengembangan kajian interdisipliner yang mempertemukan hukum Islam, hukum adat, sosiologi hukum, dan antropologi hukum. Melalui pendekatan ini, dapat dipahami bagaimana konsep *Nusyuz* dalam hukum Islam dipahami, dimaknai, dan dikaitkan dengan praktik *Barambangan* dalam kehidupan masyarakat Banjar yang memiliki tradisi lokal yang kuat.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan masukan bagi masyarakat Banjar, khususnya pasangan suami istri, dalam memahami *Barambangan* dan relevansinya dengan *Nusyuz* secara lebih tepat. Penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam merancang upaya penyuluhan, pendampingan, dan mediasi konflik rumah tangga yang memperhatikan norma hukum Islam sekaligus mempertimbangkan nilai-nilai budaya lokal masyarakat Banjar.

Lebih lanjut, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan lembaga keagamaan dalam merumuskan langkah-langkah yang lebih kontekstual untuk pencegahan konflik keluarga, penyelesaian

perselisihan suami istri, dan pengurangan dampak sosial yang ditimbulkan oleh *Barambangan* yang berlangsung tanpa kejelasan hukum. Penelitian ini diharapkan pula menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji hubungan antara hukum Islam, hukum adat, dan praktik sosial dalam masyarakat Banjar maupun masyarakat adat lainnya di Indonesia.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini disusun untuk menghindari kekaburan makna dan memperjelas batas kajian yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Pandangan Masyarakat Banjar

Istilah pandangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses seseorang dalam menangkap, memahami, dan memberikan tanggapan terhadap sesuatu melalui pancaindra. Pandangan juga berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengamati, membedakan, mengelompokkan, serta memusatkan perhatian terhadap berbagai hal yang terdapat di lingkungan sekitarnya.⁸

Pandangan yang dimaksud dalam penelitian ini tidak sekadar dipahami sebagai pengetahuan mengenai *Barambangan*, tetapi juga mencakup pengalaman, penilaian, sikap, serta pertimbangan sosial dan keagamaan yang memengaruhi cara masyarakat memahami praktik tersebut.

⁸ Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Psikologi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 39.

Adapun masyarakat Banjar secara umum terbagi ke dalam dua kelompok utama, yaitu Banjar Kuala dan Banjar Hulu. Kelompok Banjar Kuala merujuk pada masyarakat yang menetap di wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya, termasuk masyarakat Banjar Martapura yang bahasanya digunakan dalam Undang-Undang Sultan Adam. Sementara itu, Banjar Hulu adalah kelompok masyarakat yang mendiami wilayah Hulu Sungai, yang dikenal dengan sebutan “Banua Lima”, meliputi daerah seperti Rantau, Kandangan, Barabai, dan Amuntai.⁹

Masyarakat Banjar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat Banjar yang berada di Kota Banjarmasin, baik yang pernah mengalami, mengetahui, menyaksikan, maupun memahami praktik *Barambangan* dalam kehidupan rumah tangga. Pemilihan Kota Banjarmasin didasarkan pada pertimbangan bahwa kota ini merupakan pusat kehidupan sosial, budaya, keagamaan, dan historis masyarakat Banjar.

Oleh karena itu, pandangan masyarakat Banjar dalam penelitian ini merujuk pada persepsi, pemahaman, penilaian, pengalaman, dan sikap masyarakat Banjar di Kota Banjarmasin terhadap *Barambangan* sebagai fenomena dalam kehidupan rumah tangga, yang terbentuk melalui berbagai faktor sosial, budaya, dan keagamaan yang melingkupinya.

⁹ Gusti Muzainah, *Asas Kemanfaatan tentang Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar*, 1 (Yogyakarta: Pustaka Akademika, 2016), hlm. 19–20.

2. *Barambangan*

Barambangan merupakan istilah yang berasal dari khazanah bahasa dan budaya masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Secara etimologis, kata *Barambangan* dibentuk dari kata dasar “*rambang*” dalam bahasa Banjar yang berarti ragu-ragu, tidak tentu, mengambang, atau tidak menetap, dengan awalan *ba-* yang berfungsi membentuk kata kerja bermakna keadaan atau proses yang dialami subjek.¹⁰ Secara harfiah, *Barambangan* dapat diartikan sebagai “keadaan yang tidak menentu” atau “kondisi yang mengambang”.

Makna Bahasa tersebut penting untuk dicermati. Kamus Banjar – Indonesia karya Abdul Djebbar Hapip menempatkan makna *rambang* pada wilayah ketidakpastian keadaan, bukan pada perpindahan tempat. Maka demikian, secara bahasa, *Barambangan* sejak semula menunjuk pada rumah tangga yang menggantung dan tidak menentu statusnya, bukan pada peristiwa keluarnya salah satu pihak dari rumah. Kepergian dari kediaman bersama hanyalah salah satu wujud lahiriah yang mungkin timbul dari keadaan mengambang tersebut, bukan hakikatnya.

Adapun secara terminologis, *Barambangan* lazim dipahami sebagai kondisi pasangan suami istri yang belum secara resmi bercerai namun telah berpisah tempat tinggal. Pada praktiknya, pihak istri umumnya kembali ke rumah orang tuanya sementara suami tetap berada di kediamannya, dan dalam

¹⁰ Abdul Djebbar Hapip, *Kamus Banjar - Indonesia* (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1977), hlm. 36.

situasi tersebut suami tidak diperkenankan melakukan kontak fisik dengan istrinya sebelum adanya kesepakatan untuk rujuk kembali.¹¹

Pemahaman tersebut menyingkap satu hal yang mendasar. Larangan kontak fisik antara suami dan istri selama masa *Barambangan* menunjukkan bahwa yang terputus sesungguhnya bukan sekadar kebersamaan tempat tinggal, melainkan hubungan suami istri itu sendiri. Berpisahnya tempat tinggal merupakan sarana, sedangkan terputusnya hubungan suami istri merupakan inti dari keadaan *Barambangan*.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam penelitian ini *Barambangan* didefinisikan sebagai kondisi terputusnya hubungan suami istri (pisah ranjang) dalam suatu perkawinan yang masih sah, yang berlangsung tanpa disertai perceraian menurut hukum. Kondisi tersebut dapat berwujud dua bentuk. Pertama, terputusnya hubungan suami istri yang disertai keluarnya salah satu pihak dari kediaman bersama. Kedua, terputusnya hubungan suami istri yang berlangsung meskipun keduanya tetap tinggal dalam satu kediaman, sebagaimana ditemukan dalam salah satu kasus penelitian ini, yakni pasangan suami istri yang masih berada dalam satu rumah namun telah pisah kamar selama hampir dua belas tahun dan tidak lagi menjalankan fungsi sebagai suami istri.

Definisi tersebut menunjukkan bahwa perpindahan tempat tinggal bukanlah unsur mutlak dalam *Barambangan*. Unsur yang bersifat mutlak

¹¹ Rustam Effendi, "Struktur dan Makna Undang-Undang Sultan Adam pada Masa Kerajaan Banjar Kalimantan Selatan," *FKIP Universitas Lambung Mangkurat* 2 (2014), hlm. 262.

adalah terputusnya hubungan suami istri, sedangkan kepergian dari rumah bersifat mungkin ada dan mungkin pula tidak ada. *Barambangan* dalam penelitian ini difokuskan pada kondisi-kondisi yang berpotensi berkaitan dengan *Nusyuz* sebagaimana diatur dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 dan 84.

3. Relevansi

Kata relevansi secara bahasa, terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “kaitan” atau “hubungan”.¹² Kata tersebut diserap dari bahasa Inggris *relevance* yang berakar dari bahasa Latin *relevare*, yang berarti “berhubungan dengan” atau “berkaitan dengan pokok persoalan yang sedang dibahas.”¹³

Adapun secara istilah, relevansi dalam konteks penelitian ilmiah merujuk pada keterkaitan yang bermakna dan substantif antara dua objek, konsep, atau fenomena yang dikaji. Keterkaitan tersebut bukan bersifat kebetulan, melainkan menunjukkan adanya persinggungan unsur-unsur, kesamaan substansi, atau hubungan timbal balik yang dapat diidentifikasi dan dianalisis secara metodis.¹⁴

¹² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi V (Jakarta: Balai Pustaka, 2016).

¹³ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 473.

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52.

Konsep relevansi pada penelitian ini dikaitkan dengan teori yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa norma-norma hukum tidak berdiri sendiri secara terpisah, melainkan selalu berkaitan dan saling memengaruhi satu sama lain dalam satu sistem hukum yang utuh.¹⁵ Berdasarkan pemikiran tersebut, suatu norma atau tradisi dikatakan relevan dengan norma lain apabila keduanya bersinggungan pada substansi yang sama, mengatur kondisi yang serupa, atau menimbulkan akibat hukum yang saling berhubungan.

Adapun yang dimaksud dengan relevansi *Barambangan* dengan *Nusyuz* dalam penelitian ini adalah keterkaitan substantif antara *Barambangan* sebagai tradisi yang hidup dalam masyarakat Banjar dengan *Nusyuz* sebagai norma hukum Islam yang berlaku positif dalam Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam, ditelaah dari sisi persinggungan unsur-unsurnya, kesamaan akibat hukum yang ditimbulkannya, serta kesejajaran mekanisme penyelesaian yang berlaku pada keduanya.

4. Nusyuz

Secara etimologis, *Nusyuz* berakar dari kata نَشَرَ — يَنْشُرُ (*nasyaza-yansyuzu*) dalam bahasa Arab yang bermakna sesuatu yang tinggi atau menonjol, sebagaimana tanah yang lebih tinggi dari permukaan sekitarnya. Makna fisik tersebut kemudian secara terminologis digunakan untuk

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010), hlm. 18.

menggambarkan sikap kedurhakaan dan kesombongan istri terhadap suaminya.¹⁶

Ibnu Katsir dalam tafsirnya terhadap Q.S. An-Nisa' ayat 34 menjelaskan bahwa *Nusyuz* bermakna merasa lebih tinggi, sehingga perempuan yang *Nusyuz* adalah perempuan yang menempatkan dirinya di atas suaminya dengan cara tidak mengindahkan perintahnya, berpaling darinya, serta menunjukkan sikap kebencian terhadapnya.¹⁷ Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 ayat (1) menyatakan bahwa istri dapat dianggap *Nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), kecuali dengan alasan yang sah.¹⁸

Perlu dipahami bahwa *Nusyuz* pada hakikatnya bukan persoalan jenis kelamin, melainkan persoalan perbuatan. M. Syafiq menegaskan bahwa siapapun yang menyakiti pasangannya, baik suami maupun istri, maka dialah yang *Nusyuz*. Pemahaman yang selama ini berkembang di masyarakat cenderung mengaitkan *Nusyuz* secara eksklusif dengan perempuan, padahal secara normatif *Nusyuz* dapat terjadi dari kedua belah pihak.

Oleh karena itu, yang dimaksud dengan *Nusyuz* dalam penelitian ini adalah *Nusyuz* istri, yakni kondisi di mana istri meninggalkan atau memisahkan diri dari suaminya tanpa izin dan tanpa alasan yang dibenarkan syariat, baik

¹⁶ Syafri Muhammad Noor, *Ketika Istri Berbuat Nusyuz* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 22.

¹⁷ Ibnu Katsir, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*, alih bahasa oleh M. Abdul Ghoffar, Cet. Ke-4, Jilid 2 (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2001), hlm. 299.

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 84 ayat (1).

mencakup kepergian fisik dari kediaman bersama maupun perilaku yang melanggar kesetiaan dan kehormatan perkawinan, sebagaimana diatur dalam Q.S. An-Nisa ayat 34 serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 dan 84.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berperan sebagai acuan yang memungkinkan penulis untuk melaksanakan penelitian ini serta menjadi dokumen perbandingan dalam mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang ada. Berdasarkan penelusuran, terdapat beberapa penelitian yang memiliki kesamaan karakteristik, meskipun setiap penelitian tetap memiliki perbedaan yang membedakannya. Penulis merujuk pada beberapa karya ilmiah berikut:

1. Jurnal karya Ahmadi Hasan dan Mujiburohman Abas

“Hak, Kewajiban dan Larangan Dalam Periode Krisis Rumah Tangga: Studi Terhadap Fenomena Barambangan dalam Adat Banjar”, Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL), Volume 2, Nomor 1, 2024.

Penelitian ini mengkaji fenomena *Barambangan* dalam hukum adat Banjar selama periode krisis rumah tangga di Kalimantan Selatan. Tujuan penelitian adalah untuk memahami faktor-faktor penyebab *Barambangan* dan menyoroti pandangan masyarakat yang keliru tentang hubungannya dengan perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Barambangan* sering disebabkan oleh kesulitan ekonomi, kurangnya komunikasi dalam keluarga, dan campur tangan pihak ketiga. Meskipun secara fisik terjadi pemisahan tempat tinggal, *Barambangan* bukanlah perceraian, melainkan proses

rekonsiliasi yang melibatkan mediasi pihak ketiga. Penelitian ini juga menyoroti bahwa pandangan masyarakat yang menyamakan *Barambangan* dengan perceraian tidak berdasar hukum, terutama dalam konteks Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan dalam konteks hukum Islam, konflik keluarga seharusnya diselesaikan melalui negosiasi dan mediasi aktif.¹⁹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada objek kajiannya, yakni sama-sama mengkaji fenomena *Barambangan* dalam masyarakat Banjar dan relevansinya dengan hukum Islam, serta memperhatikan pandangan masyarakat terhadap *Barambangan* dalam kehidupan rumah tangga.

Namun demikian, terdapat perbedaan yang signifikan. Jurnal tersebut menganalisis *Barambangan* terutama melalui kerangka ta'lik talak dan konteks perceraian, serta berfokus pada faktor-faktor penyebab *Barambangan* secara umum. Sedangkan penelitian ini secara spesifik menganalisis relevansi *Barambangan* dengan konsep *Nusyuz* dalam hukum Islam berdasarkan pandangan masyarakat Banjar di Kota Banjarmasin melalui pendekatan Penelitian Hukum Empiris (PHE) kualitatif. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan sudut pandang yang berbeda dan lebih terfokus pada dimensi *Nusyuz* yang belum digarap secara khusus dalam jurnal tersebut.

¹⁹ Ahmadi Hasan dan Mujiburohman Abas, "Hak, Kewajiban dan Larangan Dalam Periode Krisis Rumah Tangga: Studi Terhadap Fenomena *Barambangan* dalam Adat Banjar."

2. Jurnal karya Munisah, Ahmadi Hasan, Gusti Muzainah, dan Yusuf Setyadi

“Barambangan: Dynamics and Challenges in Resolving Husband and Wife Disputes in the Banjar Community.” SYARIAH: Jurnal Hukum dan Pemikiran 23, Nomor 1, 2023.

Artikel jurnal ini mengkaji konsep *Barambangan* dalam masyarakat Banjar sebagai mekanisme penyelesaian konflik suami istri yang hampir berujung pada perceraian. Penelitian menggunakan metode normatif dengan bahan hukum dari UUSA abad ke-18 serta pendekatan sosiologi-antropologi terhadap masyarakat Banjar. Hasil penelitian menemukan bahwa *Barambangan* dapat menjadi solusi penyelesaian sengketa rumah tangga melalui keterlibatan tetua atau tokoh yang disegani, dan merekomendasikan formalisasi *Barambangan* sebagai institusi adat yang menjanjikan keseimbangan antara kepastian hukum dan kemaslahatan.²⁰

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada pengkajian *Barambangan* sebagai fenomena sosial dalam masyarakat Banjar menggunakan pendekatan sosiologi-antropologi hukum. Terdapat perbedaan yang signifikan, yaitu artikel tersebut berfokus pada mekanisme penyelesaian sengketa dan formalisasi *Barambangan* sebagai institusi adat, sedangkan penelitian ini berfokus pada pandangan masyarakat Banjar terhadap *Barambangan* dan relevansinya secara spesifik dengan konsep

²⁰ Munisah dkk., “Barambangan: Dynamics and Challenges in Resolving Husband and Wife Disputes in the Banjar Community,” *SYARIAH: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 23, no. 1 (2023).

Nusyuz dalam hukum Islam beserta implikasi hukumnya bagi hak dan kewajiban suami istri.

3. Jurnal karya Rian Chandra

“Barambangan Sebagai Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Perspektif HAM,” Fikruna: Jurnal Ilmiah Kependidikan dan Kemasyarakatan, Volume 4, Nomor 1, 2022.

Artikel jurnal ini mengkaji praktik *Barambangan* dalam masyarakat Banjar dari perspektif hak asasi manusia, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini berargumen bahwa *Barambangan* dapat berfungsi sebagai mekanisme jeda yang melindungi perempuan dari eskalasi konflik rumah tangga yang berpotensi mengarah pada tindakan kekerasan, sehingga keberadaannya memiliki nilai positif apabila dimaknai dalam kerangka perlindungan HAM.²¹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada pengkajian *Barambangan* sebagai fenomena sosial dalam masyarakat Banjar yang memiliki dimensi hukum dan nilai tersendiri. Terdapat perbedaan yang signifikan, yaitu artikel tersebut menganalisis *Barambangan* dari sudut pandang HAM dan perlindungan perempuan dari kekerasan, sedangkan penelitian ini mengkaji pandangan masyarakat Banjar terhadap *Barambangan* dan relevansinya dengan konsep *Nusyuz* dalam hukum Islam.

²¹ Rian Chandra, “Barambangan Sebagai Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Perspektif HAM,” *Fikruna: Jurnal Ilmiah Kependidikan dan Kemasyarakatan* 4, no. 1 (2022).

Maka dari itu, kedua penelitian menggunakan kerangka analisis yang berbeda terhadap objek kajian yang sama.

4. Jurnal karya Raja Anggun Kusuma Said, Mhd. Yadi Harahap, dan Fatimah

“Nusyuz Wife as a Result of Transferring Child Custody Rights from Wife to Husband from the Perspective of the Compilation of Islamic Law,”
JURNAL AKTA, Volume 11, Nomor 1, 2024.

Artikel jurnal ini mengkaji konsep *Nusyuz* istri dalam kaitannya dengan perpindahan hak asuh anak (*hadhanah*) dari istri kepada suami berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum Islam. Penelitian menggunakan pendekatan normatif dan menganalisis bagaimana kondisi *Nusyuz* istri berimplikasi pada hak-hak anak, dengan menggunakan konsep masalah mursalah sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Nusyuz* istri dapat menjadi dasar hukum perpindahan hak asuh anak apabila terbukti merugikan kepentingan anak.²²

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada pengkajian *Nusyuz* istri dan akibat hukumnya dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam. Terdapat perbedaan yang signifikan, yaitu artikel tersebut berfokus secara khusus pada akibat *Nusyuz* terhadap hak asuh anak dalam konteks normatif, sedangkan penelitian ini mengkaji relevansi *Barambangan* sebagai fenomena sosial masyarakat Banjar dengan konsep

²² Raja Anggun Kusuma Said dkk., “Nusyuz Wife as a Result of Transferring Child Custody Rights from Wife to Husband from the Perspective of the Compilation of Islamic Law,” JURNAL AKTA 11, no. 1 (2024).

Nusyuz secara empiris, mencakup akibat hukum yang lebih luas meliputi nafkah, hadhanah, status perkawinan, dan hak waris.

5. Disertasi karya Munisah

“Harmonisasi Hukum Adat & Hukum Islam dalam Penyelesaian Barambangan Pada Masyarakat Banjar”, Disertasi, UIN Antasari Banjarmasin, 2024. Penelitian ini mengkaji cara penyelesaian Barambangan dalam konflik rumah tangga masyarakat Banjar.

Penelitian ini mengkaji cara penyelesaian *Barambangan* dalam konflik rumah tangga masyarakat Banjar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Barambangan* merupakan masa jeda antara suami istri untuk mencegah perceraian, yang diselesaikan melalui *baparbaik*, musyawarah, dan mediasi dengan melibatkan keluarga, tetua adat, dan ulama sebagai bentuk perpaduan antara hukum adat dan hukum Islam.²³

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada pengkajian *Barambangan* sebagai fenomena sosial-hukum dalam masyarakat Banjar dengan pendekatan empiris, serta perhatiannya terhadap peran keluarga, tokoh agama, dan tokoh adat dalam proses penyelesaian *Barambangan*.

Namun demikian, terdapat perbedaan yang signifikan. Disertasi tersebut lebih menekankan pada mekanisme penyelesaian *Barambangan* dan harmonisasi antara hukum adat Banjar dengan hukum Islam secara umum,

²³ Munisah, “Harmonisasi Hukum Adat & Hukum Islam dalam Penyelesaian Barambangan pada Masyarakat Banjar.”

sehingga belum membahas secara khusus bagaimana masyarakat memahami *Barambangan* serta kaitannya dengan konsep *Nusyuz*. Sedangkan penelitian ini secara lebih spesifik berfokus pada pandangan masyarakat Banjar di Kota Banjarmasin terhadap *Barambangan* dan menganalisis relevansinya dengan *Nusyuz*. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan kontribusi berupa analisis yang lebih terfokus pada kesadaran hukum masyarakat terhadap *Nusyuz* dalam kaitannya dengan praktik *Barambangan*.

6. Tesis karya M. Syahriza Rezkianoor

“Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tentang Barambangan (Analisis Maqāṣid asy-Syarī’ah),” Tesis Magister Hukum Keluarga, UIN Antasari Banjarmasin, 2018.

Penelitian ini mengkaji konsep *Barambangan* dalam Undang-Undang Sultan Adam Perkara 18 dengan pendekatan normatif, konseptual, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Barambangan* merupakan fase jeda dalam perkawinan akibat konflik rumah tangga, dengan ketentuan bahwa suami tidak boleh memegang istri sebelum adanya perdamaian yang dimediasi oleh hakim dan keluarga. Dalam perspektif maqāṣid asy-syarī'ah, ketentuan tersebut mengandung nilai kemaslahatan yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, kehormatan, dan keturunan.²⁴

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada pengkajian *Barambangan* dalam konteks hukum Islam, serta

²⁴ M. Syahriza Rezkianoor, “Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tentang Barambangan (Analisis Maqashid asy-Syari’ah)” (Tesis, Magister Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Antasari, 2018).

penggunaan UUSA Perkara 18 sebagai salah satu sumber rujukan utama dalam memahami tradisi *Barambangan* dalam masyarakat Banjar.

Namun demikian, terdapat perbedaan yang mendasar. Tesis tersebut berfokus pada analisis normatif-historis terhadap teks UUSA melalui kerangka *maqāṣid asy-syarī'ah*, tanpa mengkaji pandangan masyarakat secara empiris di lapangan. Sedangkan penelitian ini mengkaji pandangan masyarakat Banjar di Kota Banjarmasin secara langsung melalui observasi dan wawancara mendalam, serta menganalisis relevansi *Barambangan* secara spesifik dengan konsep *Nusyuz*. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berhenti pada analisis teks atau norma, tetapi juga menelusuri bagaimana masyarakat memahami, memaknai, dan mempraktikkan *barambangan* dalam kehidupan rumah tangga secara aktual dan kontekstual.

G. Kajian Teori dan Kerangka Pikir

1. Kajian Teori

a. Teori Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu yang mengkaji hukum sebagai fenomena sosial yang hidup, berkembang, dan berinteraksi dengan masyarakat. Berbeda dengan pendekatan hukum normatif yang menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-undangan secara tekstual, sosiologi hukum memandang hukum tidak hanya sebagai seperangkat norma yang bersifat mengikat, tetapi juga sebagai praktik sosial yang dipahami, ditafsirkan, dan dijalankan oleh masyarakat dalam

kehidupan sehari-hari.²⁵ Hukum selalu berhubungan dengan nilai, budaya, struktur sosial, dan dinamika kehidupan masyarakat yang melahirkannya.

Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat, yakni bagaimana hukum memengaruhi perilaku masyarakat serta bagaimana kondisi sosial dan budaya memengaruhi pembentukan, penerapan, dan efektivitas hukum.²⁶ Maka dari itu, hukum tidak bersifat statis, melainkan dinamis karena senantiasa berinteraksi dengan realitas sosial di mana hukum itu berlaku. Keberlakuan suatu norma hukum tidak semata-mata ditentukan oleh eksistensinya dalam teks peraturan, melainkan juga oleh sejauh mana norma tersebut diterima, dipahami, dan dijalankan oleh masyarakat sebagai bagian dari kehidupan mereka.

Pada kajian sosiologi hukum, dikenal konsep penting yang dikembangkan oleh Roscoe Pound, yakni *law in the books* dan *law in action*. *Law in the books* menunjuk pada hukum sebagaimana dirumuskan secara formal dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan *law in action* menunjuk pada hukum sebagaimana sesungguhnya berjalan dan dipraktikkan dalam kehidupan nyata masyarakat.²⁷ Kesenjangan antara keduanya kerap terjadi ketika norma hukum formal tidak sepenuhnya

²⁵ Doni Azhari dkk., *Sosiologi Hukum*, 1 (Sidoarjo: Duta Sains Indonesia, 2024), hlm. 1.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 2.

²⁷ Raesha Diva, "Filsafat Hukum dalam Perspektif Roscoe Pound," *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* (Bandung) 4, no. 1 (2025), hlm. 8.

dipahami atau tidak sepenuhnya dijadikan rujukan oleh masyarakat, karena adanya pengaruh nilai budaya, adat, dan kebiasaan lokal yang lebih dominan dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Konsep ini diperkuat oleh gagasan Eugen Ehrlich tentang *living law*, yakni hukum yang sesungguhnya hidup dan berlaku dalam masyarakat berdasarkan kesadaran dan kebiasaan kolektif, terlepas dari ada atau tidaknya pengakuan formal dalam hukum negara.²⁸ *Barambangan* dalam masyarakat Banjar merupakan salah satu contoh nyata *living law*, karena telah dipraktikkan secara turun-temurun dan diakui dalam kesadaran kolektif masyarakat Banjar sebagai cara yang wajar dalam menghadapi konflik rumah tangga, meskipun hukum Islam formal melalui Kompilasi Hukum Islam tidak mengenal istilah tersebut dan justru menilai kondisi yang sama melalui kerangka *Nusyuz*.

Selain itu, Lawrence M. Friedman mengembangkan konsep *legal culture* atau budaya hukum sebagai salah satu komponen sistem hukum di samping struktur hukum dan substansi hukum. Budaya hukum mencakup sikap, nilai, dan pandangan masyarakat terhadap hukum yang menentukan apakah suatu aturan dipatuhi, diabaikan, atau bahkan tidak diketahui sama sekali. Friedman membedakan antara *internal legal culture*, yakni pandangan para profesional dan praktisi hukum dan *external legal culture*,

²⁸ Khaoeirun Nissa, "Eksistensi Hukum yang Hidup (Living law) sebagai Alasan Penghapus Sifat Melawan Hukum dalam Putusan Pengadilan Pasca KUHP Nasional," *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026), hlm. 6780.

yakni pandangan masyarakat umum terhadap hukum dalam kehidupan sehari-hari.²⁹

Mengingat informan penelitian ini mencakup baik kalangan yang memiliki kompetensi normatif dalam hukum keluarga Islam, seperti akademisi, hakim, pihak MUI, dan KUA maupun kalangan masyarakat umum, penelitian ini turut membuka kemungkinan untuk menelaah secara komparatif bagaimana *external legal culture* tersebut dipahami secara berbeda oleh kedua kalangan, tanpa mengubah fokus utama penelitian pada pandangan masyarakat Banjar secara umum.

Pada kerangka sosiologi hukum Indonesia, Soerjono Soekanto merumuskan kesadaran hukum masyarakat melalui empat indikator yang saling berkaitan, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum.³⁰ Keempat indikator tersebut akan menjadi kerangka operasional utama dalam menyusun analisis penelitian ini, yakni untuk menjawab rumusan masalah pertama secara terstruktur sejauh mana masyarakat Banjar mengetahui (pengetahuan hukum) keterkaitan antara *Barambangan* dan *Nusyuz*, bagaimana mereka memahami keterkaitan tersebut (pemahaman hukum), bagaimana sikap dan penilaian mereka terhadapnya (sikap hukum), serta bagaimana mereka bertindak ketika menghadapi kondisi tersebut dalam kehidupan nyata (perilaku hukum).

²⁹ Izzy Al Kautsar dan Danang Wahyu Muhammad, "Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital," *Jurnal Sapientia et Virtus* (Yogyakarta) 7, no. 2 (2022), hlm. 89.

³⁰ Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal TAPIS: Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, no. 1 (2014), hlm 3–4.

Hukum formal tidak selalu menjadi satu-satunya rujukan dalam penyelesaian masalah, termasuk dalam konflik rumah tangga yang berujung pada kondisi *Barambangan*. Nilai adat, hubungan kekerabatan, kewibawaan tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta kebiasaan yang telah mengakar dapat memengaruhi cara masyarakat memahami dan menjalankan hukum.

Teori sosiologi hukum dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis pandangan masyarakat Banjar di Kota Banjarmasin terhadap *Barambangan* dalam relevansinya dengan *Nusyuz* dalam hukum Islam. Melalui perspektif ini, penelitian tidak hanya melihat *Nusyuz* sebagai norma hukum Islam yang memiliki konsekuensi hukum tertentu, tetapi juga menelaah bagaimana norma tersebut dipahami, ditafsirkan, dan dihubungkan oleh masyarakat dengan praktik *Barambangan* yang hidup dalam budaya Banjar. Teori ini sekaligus membantu menjelaskan kemungkinan adanya kesenjangan antara *Nusyuz* sebagai *law in the books* dengan *Barambangan* sebagai *living law* yang lebih dominan dalam kesadaran hukum masyarakat Banjar.

Berdasarkan hal tersebut, teori sosiologi hukum relevan digunakan sebagai landasan analisis untuk mengungkap bagaimana masyarakat Banjar memahami *Barambangan*, bagaimana mereka mengaitkannya dengan konsep *Nusyuz*, serta faktor-faktor sosial dan budaya apa saja yang memengaruhi pandangan dan perilaku hukum masyarakat Banjar dalam menghadapi konflik rumah tangga.

b. Teori Antropologi Hukum

Antropologi hukum merupakan cabang ilmu yang mengkaji hukum sebagai bagian dari kebudayaan dan praktik sosial yang hidup dalam masyarakat. Objek kajiannya tidak hanya terbatas pada hukum tertulis, tetapi juga meliputi perilaku hukum, nilai, simbol, adat, serta mekanisme sosial yang digunakan masyarakat untuk mengatur kehidupan bersama. Pada perspektif antropologi hukum, hukum dipahami sebagai salah satu aspek kebudayaan, sehingga untuk memahami hukum secara utuh, perlu dipahami pula konteks sosial dan budaya masyarakat tempat hukum itu hidup dan dijalankan.³¹

Perkembangan antropologi hukum tidak hanya berhenti pada pertanyaan tentang ada atau tidaknya hukum dalam masyarakat tradisional, tetapi berkembang ke arah kajian mengenai proses penyelesaian sengketa, mekanisme pengaturan sosial, dan interaksi berbagai sistem hukum dalam masyarakat. Perkembangan ini menunjukkan bahwa hukum tidak dipahami semata-mata sebagai peraturan formal yang dibentuk negara, melainkan juga sebagai hasil interaksi sosial yang tumbuh, berubah, dan berfungsi dalam kehidupan sehari-hari.³²

³¹ Zulfadli Barus, *"Analisis Antropologi Hukum tentang Pengaruh Nilai-Nilai Budaya terhadap Budaya Hukum Masyarakat Batak-Toba Terkait dengan Batas Usia Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,"* Yustisia Jurnal Hukum 3, no. 2 (2014), hlm. 137–138.

³² Luh Suryatni, *"Pluralisme Hukum dalam Perspektif Antropologi,"* Jurnal Mitra Manajemen 5, no. 2 (2020), hlm. 28–30.

Salah satu konsep penting dalam antropologi hukum adalah pluralisme hukum, yaitu keadaan ketika dalam satu ruang sosial bekerja lebih dari satu sistem hukum sekaligus, seperti hukum negara, hukum adat, dan hukum agama. Hal ini dilihat pada masyarakat yang bercorak multikultural, hukum sering kali tidak berjalan secara tunggal, melainkan saling berinteraksi, saling memengaruhi, bahkan kadang saling berkompetisi.³³ Maka dari itu, pendekatan antropologi hukum menolak pandangan yang terlalu menempatkan hukum negara sebagai satu-satunya hukum yang hidup dan justru memberi perhatian pada norma-norma lokal yang secara nyata dipatuhi masyarakat.

Pada penelitian ini, ketiga sistem hukum yang berinteraksi dalam satu ruang sosial masyarakat Banjar dapat diidentifikasi secara spesifik, yakni hukum adat yang termanifestasi dalam praktik *Barambangan* dan Undang-Undang Sultan Adam Perkara 18, hukum Islam yang termanifestasi dalam konsep *Nusyuz* sebagaimana diatur Al-Qur'an dan fikih, serta hukum negara yang termanifestasi dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Interaksi ketiga sistem inilah yang menjadi salah satu fokus analisis pluralisme hukum.

Pada konteks Indonesia, antropologi hukum memiliki hubungan yang erat dengan kajian hukum adat. Hukum adat dipahami sebagai hukum tradisional masyarakat yang tumbuh dari kebutuhan hidup nyata, hidup

³³ *Ibid.*, hlm. 35–37.

dalam nilai-nilai masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, tetapi memiliki daya ikat dan sanksi sosial yang kuat.³⁴ Oleh karena itu, suatu fenomena atau kebiasaan dapat dipandang tidak lagi sekadar kebiasaan biasa apabila telah hidup secara turun-temurun, diakui bersama, mengandung nilai mengikat, dan menjadi pedoman perilaku masyarakat dalam menyelesaikan persoalan sosial tertentu.

Teori antropologi hukum dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis *Barambangan* pada masyarakat Banjar di Kota Banjarmasin, bukan hanya sebagai kebiasaan sosial, tetapi sebagai mekanisme sosial-budaya yang memiliki fungsi normatif dalam penyelesaian konflik rumah tangga. Melalui teori ini, penelitian dapat menelaah nilai-nilai yang melatarbelakangi praktik *Barambangan*, pihak-pihak yang berperan di dalamnya, pola penyelesaian konflik yang ditempuh, serta kedudukan *Barambangan* dalam kesadaran hukum masyarakat Banjar.

Selain itu, teori antropologi hukum relevan untuk menjelaskan hubungan antara *Barambangan* dengan konsep *Nusyuz* dalam hukum Islam. *Nusyuz* tidak hanya dipandang sebagai norma hukum Islam yang bersifat tekstual, tetapi juga sebagai norma yang dipahami dan dimaknai secara berbeda oleh masyarakat ketika berhadapan dengan tradisi lokal yang lebih mengakar. Oleh karena itu, antropologi hukum membantu menelusuri bagaimana interaksi antara hukum adat Banjar, hukum Islam,

³⁴ Nabilah Apriani dan Nur Shofa Hanafiah, "Telaah Eksistensi Hukum Adat Pada Hukum Positif Indonesia Dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence," *Jurnal Hukum Lex Generalis* (Malang) 3, no. 3 (2022), hlm. 231–246.

dan hukum negara membentuk pemahaman masyarakat mengenai konflik rumah tangga, *Barambangan*, dan relevansinya dengan *Nusyuz* dalam kehidupan nyata masyarakat Banjar.

c. Teori Hukum Islam

Hukum Islam merupakan seperangkat norma yang bersumber dari ajaran Islam dan mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, dan kehidupan sosialnya. Pada penelitian ini, hukum Islam dipahami terutama sebagai hukum keluarga Islam yang mengatur perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, *Nusyuz*, dan mekanisme penyelesaian konflik rumah tangga. Norma-norma hukum Islam tersebut tidak hanya hidup sebagai ajaran keagamaan, tetapi juga telah memperoleh bentuk yuridis dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai rujukan penting dalam penyelesaian perkara keluarga bagi umat Islam di Indonesia.³⁵

Pada hukum Islam, perkawinan dipandang sebagai ikatan yang luhur dan kokoh. Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. KHI menegaskan pula bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.³⁶

³⁵ Ali Sodiqin, "Positififikasi Hukum Islam di Indonesia: Prospek dan Problematikanya," *Jurnal Kajian Ilmu Hukum* (Yogyakarta) 1, no. 2 (2012): hlm. 446–447.

³⁶ Putri Ayu Agustina dan Jumni Nelli, "Perkawinan Dalam Hukum Islam di Indonesia : Pengertian, Prinsip-Prinsip, Dasar-Dasar dan Rukun Syarat Perkawinan dalam UUP dan KHI.", hlm. 100.

Prinsip tersebut sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21 yang menegaskan bahwa pasangan diciptakan agar manusia memperoleh ketenteraman, cinta, dan kasih sayang, serta Q.S. An-Nisa' ayat 21 yang menggambarkan perkawinan sebagai perjanjian yang kuat. Maka dari itu, perkawinan dalam hukum Islam tidak semata-mata merupakan hubungan keperdataan, melainkan juga ikatan moral, spiritual, dan sosial yang harus dijaga keberlangsungannya.³⁷

Salah satu konsep penting dalam hukum keluarga Islam yang relevan dengan penelitian ini adalah *Nusyuz*. Secara terminologis, *Nusyuz* merujuk pada kedurhakaan atau ketidaktaatan salah satu pihak dalam perkawinan terhadap kewajibannya yang ditetapkan syariat.³⁸ *Nusyuz* dapat bersumber dari pihak istri sebagaimana diatur dalam Q.S. An-Nisa ayat 34, dapat pula bersumber dari pihak suami sebagaimana diakui dalam Q.S. An-Nisa ayat 128. Pada penelitian ini, *Nusyuz* dipahami melalui unsur-unsurnya, yaitu terputusnya hubungan suami istri, dilakukan tanpa uzur yang dibenarkan syariat, dan disertai ketidakrelaan salah satu pihak. Unsur ketidakrelaan inilah yang membedakan *Nusyuz* dari pisah ranjang yang berlangsung atas dasar kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak.

³⁷ Yeti Dahliana dan Ahmad Ishom Pratama Wahab, "Makna Mitsaqan Galizhan Perspektif Tafsir Almunir (Kajian Atas Surah An-Nisa : 21)," AN NUR: Jurnal Stdul Islam 15, no. 2 (2023): hlm. 3.

³⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT. Intermasa, 1997), hlm. 1354.

Al-Qur'an mengatur penanganan *Nusyuz* istri secara bertahap dalam Q.S. An-Nisa' ayat 34 melalui tiga langkah, yaitu *mau'izhah* (nasihat), *hajr* (pisah ranjang), dan tindakan korektif terakhir yang dilakukan dalam batas-batas syariat.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 selanjutnya menegaskan bahwa selama istri dalam kondisi *Nusyuz*, kewajiban suami untuk memberikan nafkah, kiswah, dan tempat kediaman menjadi gugur hingga istri kembali menjalankan kewajibannya.³⁹ *Nusyuz* bukan sekadar persoalan moral, melainkan membawa akibat hukum yang nyata dalam relasi hak dan kewajiban suami istri.

Selain kerangka *Nusyuz* secara tekstual, teori hukum Islam dalam penelitian ini juga menggunakan perspektif *maqashid al-syariah* sebagaimana dirumuskan al-Syathibi melalui *al-kulliyat al-khams*, yaitu *hifzh al-din* (perlindungan agama), *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifzh al-'aql* (perlindungan akal), *hifzh al-nasl* (perlindungan keturunan dan kehormatan), dan *hifzh al-mal* (perlindungan harta).⁴⁰

Perspektif *maqashid* digunakan untuk menilai implikasi kondisi *Barambangan* yang berkepanjangan terhadap tujuan-tujuan pokok syariat tersebut, khususnya dalam kaitannya dengan hak nafkah, tempat tinggal,

³⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Cet Ke-8 (Bandung: Nuansa Aulia, 2020), hlm. 27.

⁴⁰ Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shariah*, Juz II (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.), hlm. 8.

hadhanah, status perkawinan, dan hak waris sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, teori hukum Islam dalam penelitian ini digunakan sebagai kerangka normatif untuk menganalisis relevansi fenomena *Barambangan* dalam pandangan masyarakat Banjar dengan konsep *Nusyuz* dalam hukum Islam. Melalui perspektif ini, penelitian menelaah apakah kondisi *Barambangan* memenuhi unsur-unsur *Nusyuz*, akibat hukum yang ditimbulkannya, dan sejauh mana mekanisme penyelesaian *Barambangan* yang dipraktikkan masyarakat sejalan dengan tahapan penanganan *Nusyuz* dalam hukum Islam. Konsep *Nusyuz* dengan demikian berfungsi secara integratif sebagai alat analisis dalam menilai relevansi antara hukum adat Banjar dan hukum keluarga Islam.

2. Kerangka Pikir

Penelitian ini berangkat dari sebuah kegelisahan akademik yang bersumber dari realitas empiris yang masih dapat dijumpai dalam kehidupan masyarakat Banjar di Kota Banjarmasin. Fenomena *Barambangan* ternyata tidak secara eksplisit terhubung dengan kerangka normatif hukum Islam, khususnya konsep *Nusyuz* sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam. Kekosongan keterkaitan inilah yang menjadi titik tolak seluruh alur berpikir penelitian ini.

Kekosongan tersebut bersumber dari dua kutub yang berjalan sendiri-sendiri. Pada satu sisi, *Barambangan* hidup sebagai *living law* yang telah memperoleh pengakuan dalam Undang-Undang Sultan Adam Perkara 18 sejak

1835, namun ketentuan tersebut hanya mengatur cara mendamaikan pasangan tanpa menjelaskan akibat hukumnya. Pada sisi lain, *Nusyuz* hadir sebagai *law in the books* yang mengatur akibat hukum secara tegas melalui Q.S. An-Nisa ayat 34 dan 128 serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 dan 84, namun sama sekali tidak menyebut *Barambangan*. Masyarakat menjalani *Barambangan* dengan memori adat, sementara hukum formal menilai kondisi yang sama dengan kacamata *Nusyuz*.

Kedua kutub tersebut sesungguhnya bertemu pada satu titik, yaitu terputusnya hubungan suami istri. *Barambangan* pada hakikatnya merupakan kondisi pisah ranjang yang lahir dari konflik rumah tangga, sedangkan *Nusyuz* menempatkan pengabaian kewajiban perkawinan sebagai unsur utamanya. Gambaran empiris yang telah dipaparkan pada latar belakang memperlihatkan bahwa *Barambangan* dapat berlangsung dengan disertai kepergian salah satu pihak dari kediaman bersama, dapat pula berlangsung tanpa kepergian sama sekali ketika pasangan tetap tinggal dalam satu rumah namun telah pisah kamar bertahun-tahun. Kedua wujud tersebut sama-sama bertumpu pada terputusnya hubungan suami istri, dan pada titik itulah *Barambangan* bersinggungan dengan *Nusyuz*.

Tiga pisau analisis teori digunakan secara integratif dalam penelitian ini. Pertama, Teori Sosiologi Hukum digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama, yaitu bagaimana pandangan masyarakat Banjar terhadap *Barambangan*. Kerangka operasionalnya adalah empat indikator kesadaran hukum yang dirumuskan Soekanto, yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap, dan

perilaku hukum. Melalui kerangka ini, penelitian dapat mengidentifikasi sejauh mana kesenjangan terjadi antara *Barambangan* sebagai *living law* yang hidup dalam kesadaran masyarakat dan *Nusyuz* sebagai *law in the books* dalam Kompilasi Hukum Islam.

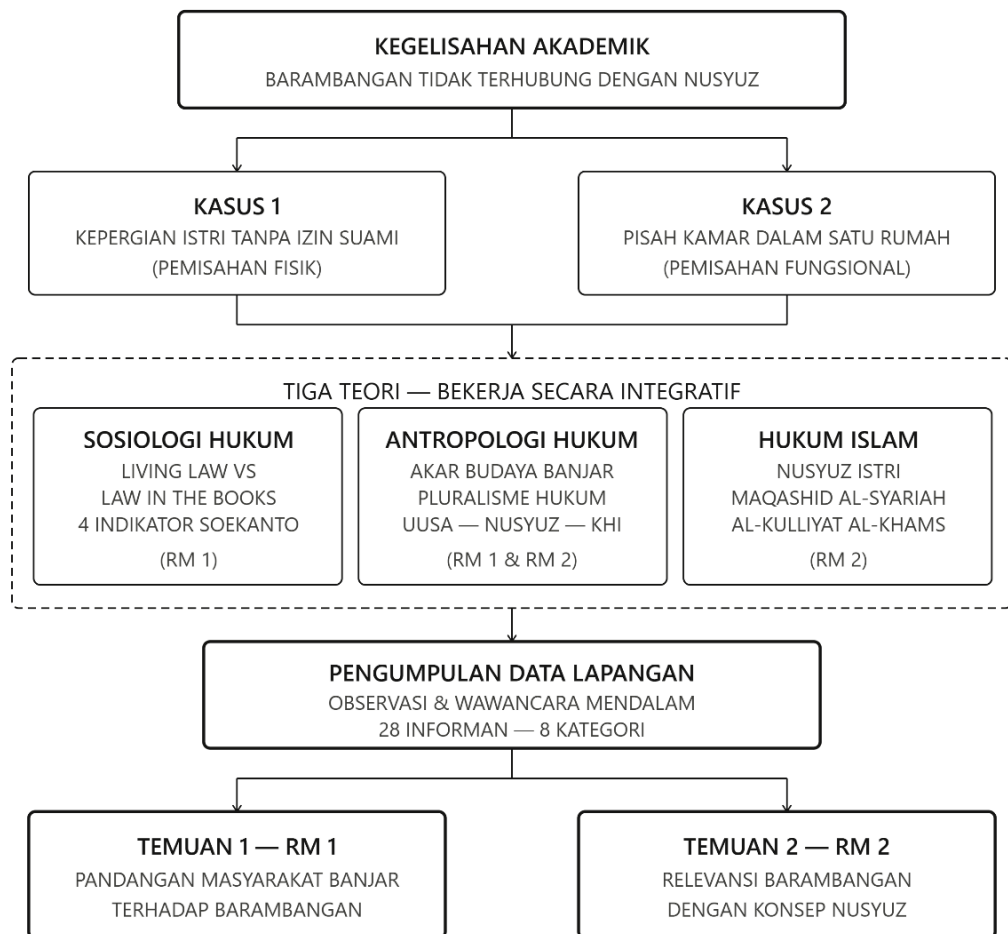
Kedua, Teori Antropologi Hukum digunakan untuk menjelaskan mengapa kesenjangan tersebut terjadi, dengan menelusuri logika dan nilai yang melatarbelakangi praktik *Barambangan*. Penjelasan ini melengkapi jawaban atas rumusan masalah pertama dengan memberikan akar budaya di balik pandangan masyarakat. Pada rumusan masalah kedua, Teori Antropologi Hukum digunakan untuk membaca interaksi antara tiga sistem hukum yang berlaku sekaligus dalam satu ruang sosial masyarakat Banjar, yaitu hukum adat yang termanifestasi dalam Undang-Undang Sultan Adam Perkara 18, hukum Islam yang termanifestasi dalam konsep *Nusyuz*, dan hukum negara yang termanifestasi dalam Kompilasi Hukum Islam.

Ketiga, Konsep Hukum Islam mengenai *Nusyuz*, baik *Nusyuz* istri maupun *Nusyuz* suami, digunakan sebagai kerangka untuk menilai apakah kondisi *Barambangan* memenuhi unsur-unsur *Nusyuz* menurut Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam. Unsur-unsur tersebut meliputi terputusnya hubungan suami istri, ketiadaan uzur syar'i, dan ketidakrelaan salah satu pihak. Penilaian ini diperluas melalui perspektif *maqashid al-syariah*, khususnya *al-kulliyat al-khams* yang dirumuskan al-Syathibi, untuk menelaah implikasi kondisi *Barambangan* yang berkepanjangan terhadap hak nafkah, tempat tinggal,

hadhanah, status perkawinan, dan hak waris. Kerangka inilah yang menjadi inti jawaban atas rumusan masalah kedua.

Ketiga teori tersebut bekerja secara integratif dalam menganalisis data lapangan yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam dengan dua puluh delapan informan dari delapan kategori. Satu temuan yang sama dapat ditelaah melalui ketiga sudut pandang tersebut secara berurutan. Sosiologi hukum mengidentifikasi adanya kesenjangan, antropologi hukum menjelaskan akar budaya dari kesenjangan tersebut, dan hukum Islam menilai konsekuensi normatifnya. Ketiganya kemudian disintesis menjadi satu kesimpulan analitis.

Hasil analisis tersebut digunakan untuk memetakan dua temuan utama penelitian, yaitu pandangan masyarakat Banjar terhadap Barambangan dalam kehidupan rumah tangga beserta faktor-faktor sosial-budaya-keagamaan yang memengaruhinya, dan relevansi tradisi Barambangan dengan konsep Nusyuz dalam hukum Islam. Alur berpikir penelitian ini digambarkan dalam bagan berikut.



Gambar 1.1: *Bagan Kerangka Pikir*

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun secara sistematis dan logis untuk menggambarkan alur berpikir dari perumusan masalah hingga kesimpulan penelitian. Adapun tesis ini disusun dalam lima bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yakni memuat latar belakang masalah yang menjelaskan urgensi kajian tentang pandangan masyarakat Banjar di Kota Banjarmasin terhadap Barambangan dan relevansinya dengan Nusyuz, termasuk akar historisnya dalam Undang-Undang Sultan Adam Perkara 18. Bab ini juga

memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, serta sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori dan Kerangka Berpikir, yakni memuat landasan teori yang digunakan sebagai pijakan analisis, yakni Teori Sosiologi Hukum untuk melihat *Barambangan* sebagai *living law* dan menganalisis kesadaran hukum masyarakat, Teori Antropologi Hukum untuk memahami *Barambangan* dalam konteks pluralisme hukum adat, Islam, dan negara, serta konsep hukum Islam sebagai kerangka normatif untuk menilai relevansi *Barambangan* dengan *Nusyuz*. Bab ini juga memuat kajian khusus tentang relevansi *Barambangan* dengan *Nusyuz* dari empat dimensi, serta kerangka pikir yang menggambarkan alur konseptual penelitian dalam menjawab dua rumusan masalah.

Bab III Metode Penelitian, yakni memuat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian di Kota Banjarmasin, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Subjek penelitian terdiri dari dua informan kasus kepergian istri tanpa izin suami dan pemisahan fungsional dalam satu rumah selama hampir dua belas tahun, serta dua puluh enam informan pendukung dari tujuh kategori.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, yakni merupakan bagian inti yang disusun dalam dua sub-bab. Sub-bab Penyajian Data memuat gambaran umum informan serta paparan data mengenai pandangan masyarakat Banjar terhadap *Barambangan* dan relevansinya dengan *Nusyuz*. Sub-bab Analisis Data dan Pembahasan menelaah data tersebut menggunakan teori sosiologi hukum,

antropologi hukum, dan konsep hukum Islam secara integratif untuk menjawab kedua rumusan masalah penelitian.

Bab V Penutup, yakni berisi kesimpulan sebagai jawaban atas kedua rumusan masalah, serta saran bagi masyarakat, tokoh agama, lembaga keagamaan, Kantor Urusan Agama, Pengadilan Agama, dan peneliti selanjutnya. Bab ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam dan hukum adat Banjar, serta kontribusi praktis dalam memahami dinamika penyelesaian konflik rumah tangga dan kesadaran hukum masyarakat Banjar terhadap konsep *Nusyuz* dalam kehidupan nyata.